

Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah Pada KONI Kabupaten Gianyar

Ni Luh Putu Dewani Anggarina¹, Made Gde Subha Karma Resen²

Universitas Udayana

Corresponding Author: thedewaniclover@gmail.com

Kata Kunci:
Penyaluran Bantuan
Pemerintah;
Penyelenggaraan
Kegiatan Olahraga;
KONI.

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan dan memahami pengaturan tentang penyaluran bantuan dari pemerintah daerah pada KONI untuk menganalisa serta memahami pengaturan pada Kemenpora No.19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah, Nasional, Internasional, dan Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional. Penulisan Artikel ini menggunakan metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sistem konsep hukum. Hasil Studi Menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penyaluran bantuan dana dari pemerintah daerah kepada KONI Kabupaten Gianyar harus bertanggungjawab kepada prosedur dan peraturan yang berlaku sehingga dalam pertanggungjawabannya penyaluran bantuan ini dapat berguna kepada para atlet Kabupaten Gianyar yang berjuang mewakili nama kabupaten dalam kancah olahraga.

Keyword:
Distribution of
Government
Assistance;
Implementation of
Sport Activities;
KONI

Abstract: This article aims to show and understand the arrangements regarding the distribution of assistance from local governments to KONI in order to analyze and understand the arrangements in Kemenpora No.19 of 2020 concerning Technical Guidelines for Channeling Government Assistance for Organizing Regional, National, International Sports Activities, and Management of National Sports Training Centers. The writing of this article uses an empirical legal writing method with a statutory approach and a system of legal concepts. The results of the study show that the implementation of the distribution of financial assistance from the local government to the KONI of Gianyar Regency must be accountable to the procedures and regulations that apply so that in their accountability the distribution of this assistance can be useful for Gianyar Regency athletes who are struggling to represent the name of the district in the sports arena.

PENDAHULUAN

Kegiatan olahraga merupakan kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani guna menjaga kesehatan fisik agar tetap sehat dan bugar. Olahraga juga merupakan suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerak tubuh berulang-ulang dan ditunjukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani (Eko Rudiansyah, 2017). Pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia bukan lagi menjadi rahasia umum, olahraga menjadi suatu kegiatan rutinitas yang mampu membuat tubuh seseorang menjadi sehat dan bugar. Olahraga bisa berupa aspek yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Apabila tubuh sehat maka setiap orang dapat melaksanakan kegiatan sehari-harinya dengan baik. Mineser dan Doetry menyatakan olahraga adalah salah satu elemen kunci dari siklus hidup manusia yang secara biologis yaitu dengan

menjaga kesehatan yang baik dan menjaga kondisi fisik dan organ tubuh agar selalu berada dalam kondisi yang baik.

Prestasi olahraga sebuah bangsa dapat menjadi tolak ukur kemajuan peradaban, kekuatan, kehormatan dan kesejahteraan sebuah bangsa. pembinaan dan pembangunan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi pada tingkat daerah, nasional dan internasional.(Said Junaidi, 2021) Perkembangan dunia olahraga sekarang ini mengalami peningkatan pesat, terutama dalam bidang pembinaan olahraga. Pembinaan olahraga merupakan faktor yang sangat penting dalam memajukan serta meningkatkan prestasi olahraga, karena berkembang tidaknya dunia olahraga itu tergantung pada pembinaan olahraga itu sendiri, baik pembinaan di lingkungan masyarakat, sekolah, maupun di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional.(Muh. Septian Ade Pratama, 2019) Pembinaan kepada atlet dilakukan secara sistematis, berkualitas, memiliki sistem dan pola pengelolaan serta manajemen yang sudah menyentuh hal-hal yang bersifat "professional", sehingga para atlet akan terlibat secara bertanggungjawab disertai kesadaran yang tinggi untuk mentaati makna berlatih, sehingga tumbuh aspek persaingan untuk berprestasi dan berpenampilan yang profesional.(Sartono, 2016) Disisi lain olahraga bertujuan sebagai penguatan pemuda. Penguatan pemuda yang dimaksud adalah sebagai wadah para pemuda untuk melakukan kegiatan positif yaitu dengan berolahraga dan memupuk semangat para pemuda untuk berkompetisi dalam cabang olahraga yang mereka minati. Sehingga Komite Olahraga Nasional Indonesia disini bertugas sebagai wadah untuk mereka.

Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KONI adalah organisasi yang menjadi wadah dalam pembinaan olahraga guna meningkatkan prestasi di Indonesia yang dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan baik serta memiliki pengelolaan manajemen yang efektif. Dengan kata lain KONI sebagai organisasi yang berdiri sendiri dan juga mandiri yang diharapkan dapat mencapai tujuan tertentu. Di bidang olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bertanggung jawab atas pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga. KONI adalah organisasi yang didirikan oleh induk organisasi industri olahraga dengan fokus mengelola pengembangan olahraga yang ada dan berdaya saing di tingkat nasional, negara bagian, kabupaten atau kota.^(Ulfah) Tugas pokok didirikannya KONI adalah merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi Atlet, kinerja Wasit, Pelatih dan Manajer, guna mewujudkan prestasi keolahragaan nasional menuju prestasi internasional, serta turut memperkokoh persatuan dan kesatuan dan ketahanan nasional dalam rangka mengangkat harkat serta martabat Indonesia di kancah internasional.(Fitri Ramayana Siregar, 2018).

KONI Kabupaten Gianyar merupakan organisasi yang mewadahi kegiatan olahraga khususnya di Kabupaten Gianyar. Mengingat Kabupaten Gianyar sangat consent terhadap kegiatan olahraga. Melalui KONI Gianyar, para atlet dapat menyalurkan minat dan bakatnya dalam bidang olahraga yang kemudian mampu mengikuti perlombaan maupun pertandingan, kemudian menghasilkan sebuah penghargaan yang membanggakan untuk pribadi atlet itu sendiri maupun daerah.

Kegiatan olahraga tentunya merupakan kegiatan yang memerlukan dana yang terbilang tidak sedikit. Hal tersebut menimbulkan perlunya bantuan dari pemerintah guna melancarkan pelaksanaan kegiatan olahraga tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang pendanaan keolahragaan dalam pasal 2 Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh Karena itu masyarakat berperan aktif dalam mendukung pendanaan olahraga.(Iis Marwan, 2018) Kemenpora No.19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah, Nasional, Internasional, dan Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional mengatur tentang tata cara penyaluran bantuan dari pemerintah, tujuan penggunaan bantuan pemerintah, serta persyaratan penerima bantuan pemerintah dan mekanisme pengajuan proposal.

Dasar peran dan tanggung jawab pemerintah dalam kesejahteraan atlet di Indonesia diatur dalam Undang-Undang no 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang didalamnya mengatur tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan para atlet-atlet yang ada di Indonesia. Sumber dana dan pembiayaan yang diterima oleh KONI adalah melalui CSR (Corporate Social Responsibility) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Apabila sumber dana dirasa kurang cukup maka diperlukan adanya bantuan dana. Bantuan dana yang dimaksud adalah dari pemerintah dimana diatur dalam Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No.19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah, Nasional, Internasional, dan Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional. Data yang diperoleh pada penelitian bahwa dana bantuan Pemerintah yang dianggarkan kepada KONI per Oktober 2022 adala 6,7 Milyar Rupiah yang kemudian digolongkan sebagai dana Hibah dari pemerintah. Oleh karena itu, Artikel ini akan membahas tentang bagaimana mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga daerah pada KONI Kabupaten Gianyar.

Pemerintah yang sebelumnya sudah membuat Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) yang dibuat dengan dasar hukum Peraturan Presiden no 11 tahun 2014 yang bertujuan untuk pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan. BSANK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri serta berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSANK bersifat mandiri dan professional BSANK melakukan gebrakan baru dalam dunia olahraga nasional. Bersandar pada UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Jo Peraturan Presiden No 11 Tahun 2014, BSANK melakukan akreditasi terhadap semua cabang olahraga di Indonesia. Hasil dari proses akreditasi yang dilakukan itu disebutkan akan relevan dengan tingkat prestasi yang dicapai oleh cabang olahraga yang bersangkutan. Artinya, dengan kriteria-kriteria penilaian akreditasi, dapat diketahui, dianalisis, dan dikaji secara ilmiah faktor dan penyebab maju atau mundurnya prestasi olahraga nasional(Dwinarto 2018) Maka dari itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran dan dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga daerah pada koni kabupaten gianyar. Bagaimana penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga daerah pada KONI Kabupaten Gianyar

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang di gunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.(Kunto 1998) Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.(Asikin 2012) Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat yang berfokus pada penerapan atau implementasi ketentuan normatif pada peristiwa hukum tertentu.(kadir Muhammad 2004) Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu teknik yang berpusat pada penjelasan, penyebab, dan segala hal yang berkaitan dengan topik pada artikel ini yaitu dengan analisis naratif dan wacana melalui wawancara langsung dengan instansi terkait serta turut terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN OLAHRAGA DAERAH PADA KONI KABUPATEN GIANYAR

Pengertian penyaluran bantuan adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada inividu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara terus dan selektif. Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penyaluran bantuan tentunya harus dilandasi dengan pertanggungjawaban. Bantuan tersebut bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan

terjadinya **resiko sosial**. Pengertian bantuan sosial dalam bidang olahraga menurut Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No.19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah, Nasional, Internasional, dan Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional adalah penyaluran bantuan berupa dana atau barang dari pemerintah kepada Penyelenggara Kegiatan Olahraga Daerah, Nasional, Internasional, dan Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional.

Menurut J.G Jabbara akuntabilitas dalam konteks pelayanan publik, mengandung tiga unsur yaitu tanggung jawab, akuntabilitas, liabilitas. Bentuk tanggung jawab dari pemerintah tersebut adalah pemerintah sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, pemerintah sebagai organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban kepada publik salah satunya adalah dalam bentuk bantuan kepada Lembaga-lembaga tertentu. Dalam bidang olahraga, penerima bantuan dari pemerintah tersebut adalah Induk Cabang Olahraga yang terdaftar dan/atau diakui/tergabung pada Komite Olahraga Nasional (KONI), NPC Indonesia, dan Lembaga Olahraga lainnya.

Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan memecah KONI menjadi KON dan KOI. KON melakukan pembinaan dalam negeri dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, KONI melakukan kegiatan pengiriman atlet keluar negeri dan penyelenggara pekan olahraga internasional di Indonesia. Visi dari KONI adalah Menjadikan Koni sebagai Organisasi yang Independen dan Profesional, untuk Membangun Prestasi Olahraga Nasional, Guna Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa Indonesia. Misi dari KONI sendiri adalah Menjadikan Koni sebagai Organisasi yang Independen dan Profesional, untuk Membangun Prestasi Olahraga Nasional, Guna Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa Indonesia

KONI Kabupaten Gianyar dengan kepengurusan baru untuk periode 2022-2026 memiliki kepengurusan sebanyak 45 pengurus yang dipimpin oleh ketua umum I Dewa Gede Alit Mudiarta. Kepengurusan KONI terbaru dibentuk pada bulan Oktober 2022. KONI berperan sebagai wadah para atlet untuk mengembangkan kegiatan olahraga daerah khususnya tingkat Kabupaten. Salah Satu Pendanaan Koni berasal dari anggaran yang sudah disiapkan oleh PEMKAB Gianyar. Adapun Anggaran yang telah diberikan oleh kabupaten Gianyar digunakan untuk kebutuhan administratif KONI, pendanaan keolahragaan, termasuk pemberian bonus bagin atlet yang memperoleh medali pada cabang-cabang olahraga yang diperlombakan. Pendanaan Koni tersebut diawali dengan pengajuan proposal bantuan pemerintah kab gianyar sebesar Rp.6.700.000.000, untuk pendanaan PORPROV (Pekan Olahraga Provinsi) tahun 2022.

Pendanaan selama PORPROV tersebut digunakan sebagai bantuan PUSLAG (pemusatan Latihan atlet Gianyar), pembinaan atlet Ketika PORPROV berlangsung pendanaan tersebut digunakan dalam bentuk Penghargaan kepada para atlet serta akomodasi seperti biaya

penginapan, pembuatan baju, topi, jaket, uang saku, uang makan, dan segala hal yang diperlukan para atlet guna menunjang kebutuhan mereka. Bantuan dana dari pemerintah tersebut akan diberikan apabila KONI mengajukan proposal dan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) kepada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Gianyar.

Hasil penelitian yang bersumber dari hasil wawancara dengan Narasumber Agung Krisna sebagai Bendahara KONI Gianyar pada tanggal 15 November 2022 yang membahas tentang penyaluran dana dari pemerintah kepada KONI Gianyar adalah tentang alur pemberian bantuan pemerintah kepada KONI Kabupaten Gianyar. Adapun pengajuan bantuan dana yang diajukan KONI kepada pemerintah tersebut harus memiliki administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tata cara dan mekanisme pencairan dana tersebut diantaranya diawali dengan pengajuan proposal RAB kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gianyar. Dana yang dibutuhkan bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar. kemudian apabila sudah disetujui oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, maka akan dilanjutkan laporannya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang kemudian diproses menjadi PERDA hingga disahkan. Apabila telah sah, maka akan diserahkan kepada Operasi Perangkat Daerah (OPD) dan oleh OPD itu sendiri akan dibuatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang memuat semua kegiatan yang berkaitan dengan dispora. Dispora kemudian menyiapkan RAB tersebut untuk diserahkan ke BPKAD. BPKAD lah yang kemudian mencairkan dana bantuan pemerintah kepada KONI Kabupaten Gianyar.

Data yang diperoleh pada penelitian bahwa dana bantuan Pemerintah yang dianggarkan kepada KONI per Oktober 2022 adala 6,7 Milyar Rupiah yang kemudian digolongkan sebagai dana Hibah dari pemerintah. Pemberian hibah yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah benar-benar disesuaikan kepada kemampuan keuangan daerah sendiri dan harus tetap memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib terlebih dahulu berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah menyatakan bahwa “Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan”. Pemberian hibah oleh pemerintah daerah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Dalam arti kata, pemberian hibah dan bantuan sosial dapat diberikan jika seluruh belanja urusan wajib sudah terpenuhi atau tidak ada lagi belanja satuan kerja (urusan wajib) yang tidak teranggarkan dalam anggaran belanja, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga

berencana, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesbangpol, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip dan komunikasi dan informatika.(Rismahayani 2018) Hibah yang menjadi sorotan adalah hibah bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar.

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas apa yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD), yaitu dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD, kepala daerah lalu menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang hibah melalui keputusan kepala daerah. Daftar penerima hibah tersebut menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. Pencairan/penyaluran hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima hibah. Selanjutnya, penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD bersama antara penerima hibah dengan kepala daerah atau pejabat yang diberinya wewenang untuk menandatangani NPHD. Sementara NPHD paling sedikit harus memuat:

- a. pemberi dan penerima hibah.
- b. tujuan pemberian hibah.
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima.
- d. hak dan kewajiban.
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah.
- f. tata cara pelaporan hibah.

Tujuan penggunaan bantuan pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No.19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah, Nasional, Internasional, dan Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional adalah sebagai berikut:

1. Guna membantu kelancaran pembinaan, pengembangan, dan peningkatan olahraga prestasi;
2. Sebagai acuan dalam menyalurkan bantuan Pemerintah pada Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah, Nasional, Internasional, dan Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional dalam bentuk uang; dan
3. Tanggungjawab dan perhatian pemerintah dalam rangka pembinaan olahraga prestasi untuk pengembangan prestasi olahraga baik daerah, nasional maupun internasional.(Kemenpora RI 2020)

Dalam penyaluran bantuan dana, Pemerintah memerlukan koordinasi antara Pemerintah daerah dan Organisasi Olahraga. KONI kabupaten Gianyar berperan sebagai mitra kerja pemerintah dalam hal ini. KONI perlu berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Gianyar dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gianyar. Koordinasi yang terjalin dapat dilihat ketika diadakan pertandingan olahraga yang dilaksanakan dan di biayai oleh dispora, kemudian pihak KONI memberikan masukan mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan

selama pelaksanaan pertandingan ataupun dalam pengadaan sarana prasarana olahraga di Kabupaten Gianyar.

Bentuk lain dari koordinasi antara pemerintah dan pihak KONI berupa pelaporan dari pihak KONI terhadap pemerintah daerah. Pihak Dispora telah melaksanakan tugasnya dalam hal ini melaksanakan fungsi pemberdayaan terhadap masyarakat, dilain pihak untuk membantu pemerintah maka dibentuk sebuah organisasi induk olahraga yakni KONI. Dalam menjalankan tugasnya ternyata terdapat sedikit perbedaan persepsi yang terjadi, keinginan pemerintah terkadang tidak ditangkap oleh pihak KONI dan begitupun sebaliknya pihak KONI kurang mengerti maksud dari pihak Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan fakta bahwa pihak Dispora Kabupaten Gianyar mengharapkan pelaporan tentang kinerja Komite olahraga kabupaten Gianyar, baik itu laporan keuangan ataupun program kerja dari KONI. Sedangkan pihak KONI sendiri telah melaksanakan pelaporan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Gianyar, pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Bupati Gianyar. Pihak komite olahraga akan memberikan laporan yang dibutuhkan dispora apabila ada permintaan data atau koordinasi dari pihak dispora sendiri.(Widyani Permatasari, 2011)

Penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para atlet/olahragawan adalah sebagai bukti bahwa pemerintah menjalankan kewajibannya dengan memenuhi hak dari para atlet yang berprestasi tersebut. Apabila kita kembali pada peraturan, maka ada banyak hak atlet berprestasi selain berupa uang, sebagai contoh pada Peraturan Presiden no 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Pasal 3 ayat (1) di dalamnya tertulis apa saja bentuk penghargaan yang dapat di terima oleh atlet tersebut.

KESIMPULAN

Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah Pada KONI Kabupaten Gianyar sudah melalui prosedur yang peraturan yang berlaku. Bantuan yang diberikan berupa dana digunakan oleh KONI untuk menunjang kesejahteraan para atlet agar dapat berkompetisi dengan baik. Bantuan dana dari pemerintah sangatlah dibutuhkan guna mensejahterakan dan menunjang semangat para atlet yang mewakili berbagai cabang olahraga guna mewakili Kabupaten Gianyar. Selama pelaksanaannya, penyaluran bantuan dana pemerintah kepada KONI tersebut termasuk dalam dana hibah. Pemberiannya sudah dianggap baik dan tidak ada kendala yang berarti.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini tentunya tidak akan selesai tanpa bantuan pihak-pihak yang telah mendukung selama proses pembuatannya. Terima kasih saya ucapkan kepada jajaran kepengurusan KONI Gianyar yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan data-data penunjang tulisan ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Made Gde Subha Karma Resen selaku pembimbing penulisan artikel ini, karena telah mendukung selama pembuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Amiruddin-Zainal. 2012. "Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT." *RajaGrafindo Persada*: 118.
- Dwinarto. 2018. "Akreditasi Cabor Langkah Pemerintah Mengembangkan Olahraga." : 14.
- Junaidi, Said et al. 2021. "Olahraga Prestasi Di Jawa Tengah Dalam Perspektif Pendanaan." *Media Ilmu Keolahragaan Indonesia* 11(1): 25-30.
<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/mikiTerakreditasiSINTA4>.
- kadir Muhammad, Abdul. 2004. "Hukum Dan Penelitian Hukum, PT." *Citra Aditya Bakti, Bandung*: 134.
- Kemenpora RI. 2020. "Kepmenpora No. 19/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah, Nasional, Internasional, Dan Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional." In *Kemenpora RI*, https://deputi4.kemenpora.go.id/_repository/dokumen_data/DOKUMENDATA-KEMENPORA-20210208025501.pdf.
- Komarudin, Hadi Sartono. 2016. "PROFIL PEMBINAAN ATLET POTENSIAL KONI KOTA BANDUNG (Upaya Menjaring Data Calon Atlet Potensial Untuk Persiapan Porda XIII Di Kabupaten Bogor)." *Jurnal Keplatihan Olahraga* 8(2): 11-24.
- Kunto, Ari. 1998. "Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek." *Jakarta: Rikena Cipta*: 126.
- Marwan, Iis, Agus Arief Rahmat, and Aang Rohyana. 2018. "Pelatihan Pengelolaan Manajemen Event Pertandingan Olahraga Untuk Pengurus Dan Anggota Koni Kota Tasikmalaya." *Jurnal Pengabdian Siliwangi* 4(2): 179-85.
- Permatasari, Widyani, Julfiani Julfiani, and Andi Gau Kadir. 2014. "Analisis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Maros." *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7(1): 49-60.
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1256>.
- Pratama, Muh. Septian Ade, Edy Budiman, and Ummul Hairah. 2020. "Sistem Informasi Manajemen Koni Provinsi Kalimantan Timur Berbasis Web." *Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (JURTI)* 3(2): 197.

- Rismahayani, Rismahayani. 2018. "Analisis Hukum Pemberian Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Pembangunan Perguruan Tinggi Swasta." *Jurnal Hukum Respublica* 16(1): 135-49.
- Rudiansyah, Eko, Soekardi, and Taufiq Hidayat. 2017. "Pembinaan Olahraga Prestasi Unggulan Di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat." *Jurnal Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (Penjaskesrek)* 4(1): 1-14.
- Siregar, Fitri Ramayana, Amiruddin Amiruddin, and Abdurrahman. 2018. "Kepedulian KONI Terhadap Atlet Peraih Medali Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi* 4: 180-91.
- Ulfah, H, and F Y Wulandari. 2022. "Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Dalam Mendukung Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Atletik Di Kabupaten" *Jurnal Prestasi Olahraga* 1: 6-7. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-prestasi-olahraga/article/view/48594>.